



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 71/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan Pertama pada Puskesmas Bulawa pada Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

XXXXXXX, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kab. Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mempelajari laporan mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 71/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 14 Februari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/38/X/2004, tertanggal 28 September 2004;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 71/Pdt.G/2022/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - XXXXX usia 16 tahun;
  - XXXXX usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan saat itu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Oyismawati Dayi serta Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak kepada Penggugat sejak dari awal pernikahan;
4. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri baru Tergugat yang bernama Yanti Nusi;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih dari dua (2) tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merupakan seorang pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor: 800/Dikes-BB/1411/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 71/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 71/Pdt.G/2022/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Sww oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **NONI TABITO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN.,S.H.,M.H.** dan **REZZA HARYO NUGROHO.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN.,S.H.,M.H**

**NONI TABITO, S.E.I., M.H.**

**REZZA HARYO NUGROHO**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 71/Pdt.G/2022/PA.Sww



**MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 71/Pdt.G/2022/PA.Sww